



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 800/Kep.721-Ass.II/2018
TENTANG
TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN
INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Wali Kota Nomor 363 Tahun 2018 tentang Penugasan Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pasif Infrastruktur Telekomunikasi;

Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999](#) tentang Telekomunikasi;
2. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan;

4. Peraturan ...

4. [Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017](#) tentang Badan Usaha Milik Daerah;
5. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016](#) tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. [Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012](#) tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2017](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
7. [Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016](#) tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Bandung Infra Investama sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2018](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Bandung Infra Investama;
8. [Peraturan Wali Kota Nomor 589 Tahun 2013](#) tentang Penyelenggaraan Saluran Serat Optik Bersama Bawah Tanah;
9. [Peraturan Wali Kota Nomor 363 Tahun 2018](#) tentang Penugasan Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Koordinasi Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas, sebagai berikut:
- a. mengoordinasikan perencanaan, pembangunan dan pengelolaan penyelenggaraan infrastruktur pasif telekomunikasi dengan PT. Bandung Infra Investama;
 - b. mengoordinasikan penyelenggaraan infrastruktur pasif telekomunikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung dengan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kementerian yang terkait;
 - c. memberikan rekomendasi terhadap persetujuan pemanfaatan aset milik pemerintah daerah yang digunakan untuk pembangunan dan pengelolaan infrastruktur pasif telekomunikasi;
 - d. melakukan evaluasi terhadap pembangunan dan pengelolaan infrastruktur pasif telekomunikasi; dan
 - e. melaporkan kegiatan secara berkala atau sewaktu-waktu kepada Wali Kota Bandung.
- KETIGA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung dan/atau Rencana Kegiatan dan Anggaran Perusahaan PT. Bandung Infra Investama.

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung

pada tanggal 22 Mei 2018

Pjs. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

MUHAMAD SOLIHIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP. 19650715 198603 1 027

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan dan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR :800/Kep.721-Ass.II/2018
TANGGAL: 22 Mei 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN
INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI

- Pembina : 1. Wali Kota Bandung;
2. Wakil Wali Kota Bandung.
- Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
- Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
Bandung;
5. Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Bandung;
6. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman,
Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung;
7. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung;
8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
9. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kota Bandung;
10. Kepala Bagian Layanan Pengadaan pada Sekretariat
Daerah Kota Bandung;
11. Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat
Daerah Kota Bandung;
12. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota
Bandung;
13. Kepala ...


13. Kepala Bagian Program Desain Kualitas Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
14. Kepala Bagian Kerjasama pada Sekretariat Daerah Kota Bandung; dan
15. Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Pjs. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

MUHAMAD SOLIHIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP. 19650715 198603 1 027